



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Piet Nabod Kuway, Kuriana Ferderika Ramandei, Anthon Pakage, Tibertus Dogopia, Gasper Oifa, Samuel Ari Han Yoweni, Detepianus Kudiai, Donni Solis Hamadi, Rita Elizabeth Papa, Mikael Mote, Ferry Klemens Awom, Celsius Wairon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richardani Nawipa, S.H., Abihud Yeimo S.H., Irwan P. Pangaribuan, S.H., Ishak Samuel Ronsumbre, S.H., M.H., beralamat di Jl. Sam Ratulangi, Kelurahan Oyehe, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2023, sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. Bupati Kabupaten Nabire, beralamat di Jl. Merdeka No.53, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua 98815, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yedivia Rum, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, beralamat di Jl. Merdeka No.50 Nabire, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/929/Set, tanggal 27 Maret 2023 dan dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Yang Melva Rian, S.H., Royal Sitohang, S.H., Steevan MC Lewis Malioy, S.H., Haris Suhud Tomia, S.H., Maryo Sapulete, S.H., Mohamad Fiddin Bihagi, S.H., Yan Naftali Mambrasar, S.H., Ashari Setya Marwah Adli, S.H., Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jl. Merdeka No.50 Nabire, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-27/04/2023, tanggal 4 April 2023, sebagai **Tergugat I**;

2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nabire, beralamat di Jl. Pepera No.05, Nabire, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yedivia Rum, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, beralamat di Jl. Merdeka No.50 Nabire, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/687/BKPSDM, tanggal 28 Maret 2023 dan dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Yang Melva Rian, S.H., Royal Sitohang, S.H., Steevan MC Lewis Malioy, S.H., Haris

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhud Tomia, S.H., Maryo Sapulete, S.H., Mohamad Fiddin Bihagi, S.H., Yan Naftali Mambrasar, S.H., Ashari Setya Marwah Adli, S.H., Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jl. Merdeka No.50 Nabire, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-27/04/2023, tanggal 4 April 2023, **Tergugat II**;

3. Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 69, RT.08/RW.02, Senayan, Kec. Kby.Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12190, sebagai **Turut Tergugat I**;

4. Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Papua, beralamat di Jl. Percetakan Negara No.5A, Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99111, sebagai **Turut Tergugat II**;

5. Badan Kepegawaian Negara RI, Papua, beralamat di Jl. Perkutut, No 100 /b, Wai Mhorock, Kec. Abepura, Kota Jayapura Papua, 99225, sebagai **Turut Tergugat III**;

DAN

1. Nama Lengkap : HANS WAINE

Tempat Tanggal lahir : Paniai, 24 Agustus 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Honorer pada Dinas Koperasi Kabupaten Nabire

No urut Kelulusan K2 : SK MenpanRB : 200, SK Bupati Nabire : 500

Alamat : Jl. Brawijya Keurahan Morgo Distrik Nabire Kab. Nabire

2. Nama Lengkap : FINCE LEONORA

Tempat Tanggal lahir : Nabire, 25 November 1978

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Honorer pada DUKCAPIL Kab.Nabire

No urut Kelulusan K2 : SK MenpanRB : 611, SK Bupati Nabire : 111

Alamat : Jl. Ahamad Yani Kel. Karang Tuamaritis Dist.Nabire Kab. Nabire

3. Nama Lengkap : ISYE TROCE LENA RENYAAN

Tempat Tanggal lahir : Nabire, 10 April 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Honorer pada Dinas Pendidikan Kab. Nabire

No urut Kelulusan K2 : SK MenpanRB : 669, SK Bupati Nabire : 619

Alamat : Jl. Sisi Mangaraja, Kel. Karang Mulia, Dist. Nabire, Kab. Nabire

4. Nama Lengkap : SANERARO LIBERTINI MARICE

SURUAN

Tempat Tanggal lahir : Paniai, 18 Maret 1993;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Honorer pada Dinas Pendidikan Kab. Nabire

No urut Kelulusan K2 : SK MenpanRB : 799, SK Bupati Nabire : 299;

Alamat : Jl. Pariwisata, Kel. Sanoba, Dist. Nabire, Kab. Nabire;

5. Nama Lengkap : YUSTINUS SIMBIK

Tempat Tanggal lahir : Nabire, 01 Januari 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Honorer pada Dinas Peternakan Kabupaten Nabire

No urut Kelulusan K2 : SK MenpanRB : , SK Bupati Nabire :

Alamat : Jl. Frans Kasiepo, Kel. Nabarua, Distrik Nabire, Kab. Nabire

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sergius Wabiser, S.H., CPLC., CPA., CPM dan Oktofianus Tabuni S.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Sergius Wabiser, S.H dan Rekan" beralamat di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2023, sebagai **Pemohon Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa Para Penggugat asal dengan surat gugatan tanggal 01 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nabire pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nabire, yang telah diperbaiki mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat adalah para honoren di masing-masing OPD Kabupaten Nabire, dan sangat mengetahui nama-nama dan rekan kerja yang mengajukan pemberkasan FORMASI THK-K2 tahun 2021.

2. Bahwa menindaklanjuti surat dari BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI PAPUA No: 800/2626/SET, tanggal 15 September 2020 tentang Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Verifikasi Data Tenaga Honorer, maka pada tanggal 07 Oktober 2020 Bupati Nabire telah menyampaikan kepada Kepala-kepala OPD untuk mengumpulkan Data Tenaga Honorer yang nantinya akan disampaikan kepada Bupati Cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nabire paling lambat 16 Oktober 2020.

3. Bahwa atas petunjuk dari surat dari BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI PAPUA No: 800/2626/SET, tanggal 15 September 2020 tentang Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Verifikasi Data Tenaga Honorer, maka Para kepala masing-masing OPD telah melengkapi dokumen sebagai berikut:

- Daftar Nominatif ASN 2020
- Rill Nominatif Honorer 2020
- Nominatif Tenaga Honorer dimaksud adalah SK Bupati Nabire dan Daftar Hadir 3 Bulan terakhir serta Daftar Gaji.
- Data Honorer K-2 yang tidak Lulus Seleksi 2013 berupa Bukti Nomor Tes.
- Surat pertanggung jawaban mutlak dari Kepala OPD tentang kebenaran Data yang dikirim.
- Data Kebutuhan (Kekurangan & Kelebihan) PNS untuk 5 tahun mendatang.

4. Bahwa pada tanggal 6 September 2021, Ada SURAT EDARAN SEKDA PROVINSI PAPUA NO. 813/10471/SET, Tentang Persiapan Verifikasi dan Validasi Terhadap Usulan Eks TH-K2 yang tidak Lulus Seleksi CPNS Tahun

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 DAN Tenaga Kontrak Yang Mempunyai Masa Kerja Lebih Dari 5 Tahun Di Kabupaten Nabire.

5. Bahwa sehubungan dengan Surat tanggal 6 September 2021, Ada SURAT EDARAN SEKDA PROVINSI PAPUA NO. 813/10471/SET, Tentang Persiapan Verifikasi dan Validasi Terhadap Usulan Eks TH-K2 yang tidak Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013 DAN Tenaga Kontrak Yang Mempunyai Masa Kerja Lebih Dari 5 Tahun Di Kabupaten Nabire. Maka ditindak lanjuti sebagai berikut Kabupaten Nabire pun terlibat dalam Kegiatan tersebut. Seluruh Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nabire diwajibkan melakukan pemberkasan tersebut yang nantinya ditindaklanjuti ke Provinsi guna Verifikasi dan Validasi berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Adapun dokumen-dokumen pendukung yang disiapkan antara lain;

- Menyusun Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dari Kepala Daerah Atas Ketersediaan Anggaran Untuk Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Terhadap Eks TH K-2 Dan Tenaga Kontrak Yang Diusulkan Untuk Diangkat Menjadi ASN.
- Bukti Pembayaran Honor Atas Eks TH K-2 Dan Tenaga Kontrak Yang Diudikan Untuk Verifikasi Dan Validasi.
- Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Eks TH K-2 Dan Tenaga Kontrak Yang Ditanda Tangan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Masih Bekerja Sampai Dengan Saat Verifikasi Dan Validasi.
- Melampirkan Nomor Tes Peserta Bagi Eks TH K-2 Yang Tidak Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013.
- Memiliki Masa Kerja Sekurang-Kurangnya 5 (Lima) Tahun Pada Tanggal 31 Agustus 2020 Dan Berumur Sekurang-Kurangnya 18 Tahun Pada Saat Pertama Kali Diangkat Sebagai Eks TH K-2 Atau Tenaga Kontrak.
- Melampirkan KTP/Surat Keterangan Domisili, Akta Kelahiran Dan Ijasah Terakhir.

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah seluruh Honorer dan Tenaga Kontrak melengkapi berkas atau dokumen yang dimaksud maka semua berkas tersebut dilanjutkan dari setiap OPD masing-masing di Kabupaten Nabire kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) selanjutnya disampaikan ke BKD Provinsi Papua untuk Verifikasi dan Validasi.

6. Bahwa pada tanggal 29 November 2021 terdapat **SURAT EDARAN MENPAN-RB NOMOR B/1741/M.SM.01.00/2021**, yang ditujukan kepada Gubernur Papua serta Bupati/Kota Se-Papua perihal Formasi ASN Tahun 2021. Dalam surat edaran Menteri PANRB ini memuat tentang persetujuan Menteri PANRB atas usulan alokasi kebutuhan formasi ASN tahun 2021 yang mana telah disusulkan pada Rapat koordinasi tahun 2020 dan Surat Gubernur Papua kepada Menteri PANRB tanggal 7 Juni 2021. Dalam teknis pelaksanaannya dilakukan seleksi pada tahun 2022 dengan ketentuan :

- Formasi Khusus untuk Eks TH K-2 yang tidak lulus seleksi tahun 2013 dan Tenaga Kontrak yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun yang diangkat sebelum tanggal 31 Agustus 2015:
 - Ditetapkan kouta sebanyak **20.000** yang pembagian alokasi untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Gubernur Papua.
 - Formasi yang telah dibagi oleh Gubernur Papua segera diperinci dengan memperhatikan prioritas jabatan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, memperhitungkan kemampuan APBD untuk pembayaran gaji serta biaya pelatihan dasar (latsar).
- Untuk Formasi CPNS Ditetapkan Sebanyak **8.895** yang mana Kabupaten Nabire mendapatkan Kuota CPNS sebanyak **282**.
 - Formasi CPNS tersebut diprioritaskan untuk tenaga pelayanan dasar (guru, tenaga Kesehatan dan penyuluh pertanian/perikanan/perkebunan) serta jabatan fungsional lain, dimungkinkan 20% untuk jabatan pelaksana dari lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat.

7. Bahwa inilah yang menjadi beberapa aturan sebagai dasar hukum yang telah disampaikan Pemerintah, baik yang ditetapkan maupun yang bersifat



edaran dalam tahapan seleksi CPNS Formasi Khusus Eks TH K-2 dan Tenaga Kontrak yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun.

8. Bahwa para penggugat bersama-sama dengan para honorer di masing-masing OPD Kabupaten Nabire telah mendapatkan Bukti Pendataan Tenaga Non- ASN 2022 di Kabupaten Nabire.

9. Bahwa para penggugat dan para honorer di masing-masing OPD Kabupaten Nabire telah bekerja selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2015-2020, SESUAI SK BUPATI SEBELUMNYA (**bukti akan di tunjukan di saat sidang pembuktian**).

10. Bahwa para penggugat adalah honorer di masing-masing OPD Kabupaten Nabire telah bekerja sekitar 5 (lima) tahun sejak tahun 2015-2020, dan **TELAH MENDAPATKAN GAJI (Bukti SP2D/ slip gaji akan ditunjukan saat sidang PEMBUKTIAN)**.

11. Bahwa para penggugat adalah honorer di masing-masing OPD Kabupaten Nabire yang bekerja selama 5 (lima) tahun lebih antara sejak tahun 2015-2020 telah sangat berdiskusi dan dengan dengan setia melayani dalam bekerja dengan harapan akan diangkat dari HONRER menjadi ASN di Kabupaten Nabire.

12. Bahwa para Penggugat adalah honorer di masing-masing OPD Kabupaten Nabire yang bekerja selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2015-2020 telah verifikasi dan Validasi melalui Pejabat BUPATI KABUPATEN NABIRE SEBELUMNYA melalui KEPALA BKD Sebelumnya, namun diduga terjadi manipulasi oleh Kepala BKD dan OPERATOR BKD Pejabat Baru Kabupaten Nabire sehingga data nama-nama hasil Pengumuman tanggal 12 Januari 2023 **BERBEDA DENGAN DATA YANG TELAH DIVERIVIKASI DAN DIVALIDASI SEBELUMNYA PADA BULAN SEPTEMBER 2021.** (akan dibuktikan saat sidang pembuktian).

13. Bahwa melalui Surat BUPATI NABIRE kepada Menteri Pemberdayaan paratur Negara & Reformasi Birokrasi di Jakarta dengan Nomor SURAT 045/1526/SET Perihal: PERMOHONAN PENETAPAN EKS TH-K-2 YANG TIDAK LULUS SELEKSI CPNS 2013, DAN TENAGA KONTRAK DENGAN MASA KERJA LEBIH DARI 5 TAHUN YANG BERUSIA LEBIH DARI 35 TAHUN TETAP MENJADI FORMASI CPNS. **TELAH TERJADI PENGUSULAN NAMA-NAMA FIKTIF BUKAN HONORER YANG**

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



MELAKUKAN VERIFIKASI PADA TAHUN 2021 sebagai lampiran usulan.

(Akan dibuktikan dalam Pembuktian dan Saksi).

14. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, Pemerintah Kabupaten Nabire melalui **PENGUMUMAN NOMOR 800/152/SET. TANGGAL 12 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022** dan hasilnya nama-nama **BERBEDA** dengan DATA yang TELAH DI VERIFIKASI DAN DIVALIDASIPADA BULAN SEPTEMBER 2021. **(Akan dibuktikan saat sidang pembuktian dan saksi).**

15. Bahwa TELAH DIKETAHUI NAMA-NAMA FIKTIF BUKAN HONORER yang TELAH DI VERIFIKASI DAN DIVALIDASIPADA BULAN SEPTEMBER 2021 DALAM HASIL **PENGUMUMAN NOMOR 800/152/SET. TANGGAL 12 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022**, dan nama-nama tersebut sengaja diacak tidak beraturan dalam untuk mengelabui Para Penggugat dan Honorer Murni lainnya. **(Akan dibuktikan dalam Pembuktian dan Saksi)**

16. Bahwa TELAH DITEMUKAN **PERBEDAAN NAMA-NAMA ANTARA PENGUMUMAN BUPATI NABIRE** NOMOR 800/152/SET. TANGGAL 12 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022 DENGAN HASIL **PENGUMUMAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PANRB NOMOR 1053 TAHUN 2022**, Tanggal 20 Desember 2022 Tentang: PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA. **(Akan ditunjukkan dalam sidang Pembuktian dan saksi)**

17. Bahwa terdapat nama-nama yang dimanipulasikan bukan HONORER yang antara lain adalah sebagai berikut diantaranya sebagai contoh:

NAMA-NAMA TIDAK PERNAH HONORER DI KANTOR OPD KABUPATEN NABIRE YANG LOLOS K2 KAB. NABIRE, SESUAI PENGUMUMAN NOMOR 800/152/SET.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOMOR TES	NAMA	TKP
1	494	ZILVA LAWA	PENGUSAHA DEPOT AIR
2	394	ESTER LONDE	HONORER DOGIYAI
3	564	ERICK PARANDO	PENGUSAHA CAFÉ KOPI
4	489	NOVITA RANDAN	PENGUSAHA AIRNAV
5	480	ROLLY TARIGAN	KONTRAKTOR
6	549	AZWAR IDHAM KAJANG	BUKAN HONORER
7	432	BOBY SETIAWAN TUNYA	BUKAN HONORER
8	263	ELSABET LOLA	BUKAN HONORER
9	144	FENNY DANNARI	BUKAN HONORER
10	675	JEMY TONAPA	BUKAN HONORER
11	548	VICKY HENRY TARNADO	BUKAN HONORER
13	539	LISNIA C TAMPUBOLON	BUKAN HONORER
14	523	ERFINA MOGOT	KARYAWAN HADI
15	316	UPIK DAMAYANTI	JUALAN ONLINE
16	537	RIDO KORWA	KARYAWAN DEPOT AIR
17	741	MIRAWATI ANGGRAINI	KULIAH DI JAYAPURA
18	756	PECI TIMANG	KARYAWAN HADI
19	724	MOHAMMAD INDRAWAN	BUKAN HONORER
20	651	UBERTINA WAKEI	BUKAN HONORER
21	207	WILMAUSON FRANTON RABDES	BUKAN HONORER
22	182	SURYANI	BUKAN HONORER
23	129	JAYATI	BUKAN HONORER
24	191	HAURIFA	BANK SAMPORNA
25	756	NURMI SOSANG SALOMBE	KARYAWAN PT. DEWA KRESNA
26	30	JEANE YENNY KOTOUKI	BUKAN HONORER
27	56	MELISA KRISTANTI	BUKAN HONORER
28	188	MILA KARMILA MORIN	BUKAN HONORER
29	329	SARIANTI DUA SUMBAN	KERJA DI BANDARA
30	330	ISLA SANTI IRIANI	KERJA DI DOGIYAI
31	332	MARSHELINA TANDI	STAF MAGANG
32	343	LISTYANINGRUM WIDYANINGGAR	PEGAWAI KANTOR POS
33	384	WISNU ADI SAPUTRA	KLIK KELAPA SAWIT
34	434	OLSA KURMASELA	IRT
35	475	PAOLA S PAKAGE	BUKAN HONORER
36	515	ENDY PATTALE	HONORER INTANJAYA
37	519	BONIFA TIUS UMBU	BUKAN HONORER
38	561	FITRI IRYANA	PEGAWAI KANTOR POS
39	600	ANDREW LIMBU	BUKAN HONORER
40	602	FLORINA NATALIA	PEGAWAI TKBM

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



		RUMBEWAS	
41	717	DENIS BARTASAR MANIAGASI	PENGANGGURAN
42	773	MELIA SUSWANTI	BUKAN HONORER
43	143	SARI MINDI PAGAPONG	BUKAN HONORER
44	145	AMON PATARI	BUKAN HONORER
45	193	DARNI TANGKE DATU	BUKAN HONORER
46	204	MEDY PATANDIANAN	BUKAN HONORER
47	205	LA RAMLI IMRAN	BUKAN HONORER
48	206	ARDIANTO SAKKUNG	BUKAN HONORER
49	214	IRVAN ARSYAD	BUKAN HONORER
50	216	AMELIAWATI	BUKAN HONORER

Dan data nama-nama lain yang bukan Honorer yang lolos akan di buktikan saat agenda sidang Pembuktian dan saksi.

18. Bahwa melalui PESAN suara yang di kirimkan oleh BUPATI KABUPATEN NABIRE (TERGUGAT I) tanggal 13 Januari 2023 sebagai KLARIFIKASI, terkait hasil pengumuman tanggal 13 Januari 2023 yang pada intinya akan di BATALKAN, jika di sertai SK Pembatalan maka ini membuktikan telah terjadi **PERBUATAN MELAWAN HUKUM. (Hasil rekaman akan kami putarkan di Sidang Pembuktian).**

19. Bahwa Telah ada Pengakuan dari beberapa Nama-nama yang LULUS dalam PENGUMUMAN BUPATI NABIRE NOMOR 800/152/SET. TANGGAL 12 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022 DENGAN HASIL bahwa mereka hanya diminta KTP, KARTU KELUARGA, dan sebagai TIM SUKSES Tergugat I.

20. Bahwa ada beberapa nama-nama yang LULUS dalam PENGUMUMAN BUPATI NABIRE NOMOR 800/152/SET. TANGGAL 12 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022 DENGAN HASIL, Tidak Memiliki SK BUPATI HONORER 2015-2020, SLIP GAJI, IJAZAH, DAN DOKUMEN SYARAT K-2, profesi mereka antara lain ada diantaranya PEGAWAI BANK, KARYAWAN Perusahaan, Pegusaha Foto Copy, dll. **(Akan dibuktikan dalam Sidang Pembuktian dan Saksi)**

21. Bahwa akibat dari Perbuatan Para Tergugat mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat karena nama-nama mereka yang

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya keluar dalam pengumuman karena benar-benar sebagai HONORER di masing-masing OPD di Kabupaten Nabire juga sudah melakukan pemberkasan, dan menurut bukti 800 nama yang Verifikasi dan di Validasi oleh Pejabat Bupati dan Kepala BKD sebelumnya, **TIDAK ADA**.

22. Bahwa Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat (Kementerian PANRB) maupun Pemerintah Daerah tentang mekanisme serta persyaratan bagi Tenaga Honorer dan Tenaga kontrak yang layak di angkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Formasi Khusus Eks TH K-2 dan Tenaga Kontrak Dengan Masa Kerja Lebih Dari 5 Tahun, maka dapat disimpulkan bahwa ; dari hasil yang umumkan berdasarkan Lampiran SK Menteri PANRB No. 1053 dan Lampiran PENGUMUMAN BUPATI NABIRE No. 800/152/SET terdapat beberapa Pelanggaran yang merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, diantaranya :

DUGAAN PEMALSUAN DOKUMEN

- Dugaan Pemalsuan: SURAT KEPUTUSAN BUPATI NABIRE TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER/KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE. (SK HONORER PEMDA)

Keterangan: Dari 800 nama yang termuat dalam Lampiran SK Menteri PANRB No. 1053 Tahun 2022 dan Lampiran PENGUMUMAN BUPATI NABIRE No. 800/152/SET terdapat **679 (enam ratus tujuh puluh Sembilan)** Nama yang diduga kuat bukan Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Nabire. Dapat dibuktikan dengan SK BUPATI yang dimiliki dan diduga kuat bahwa SK HONORER PEMDA tersebut adalah **PALSU**.

- Dugaan Pemalsuan: DAFTAR PEMBAYARAN GAJI HONOR

Keterangan: Diduga dari 679 nama yang diduga kuat bukan merupakan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire tidak memiliki Daftar Gaji atau Daftar Bayar dari setiap OPD berdasarkan SK HONORER PEMDA namun jika dapat dibuktikan dari terduga maka dinyatakan dokumen tersebut adalah **PALSU**. (AKAN DIBUKTIKAN dengan SP2D dari Badan Pengendalian Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD saat pembuktian).

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa atas Perbuatan Para Tergugat, tentunya telah menjadi PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang diatur dalam Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian.

24. Bahwa perbuatan penjelasan Pasal 1365 KUHPer yaitu suatu Perbuatan lahir akibat perbuatan orang, dalam hal orang melakukan perbuatan melawan hukum bisa dalam bentuk pelanggaran pidana maupun kesalahan Perdata atau dalam perbuatan tersebut bertindih delik Pidana dan kesalahan Perdata yang dapat di mintakan pertanggungjawaban secara Perdata dan berdasarkan pasal tersebut diatas maka unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya unsur kesalahan pelaku baik disengaja atau karena kelalaian dan adanya unsur kerugian yang dialami dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku ;

25. Bahwa selanjutnya Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat sebagaimana dalam uraian dan fakta tersebut diatas telah sesuai dengan Yurisprudensi tetap praktek penegakan hukum sampai sekarang di Indonesia yaitu putusan "Hoge Raad Negeri Belanda dalam perkara Linden Baum Melawan Cohen di Negeri Belanda pada tahun 1919 yang mana memuat unsur- unsur perbuatan melawan Hukum yaitu bertentangan dengan atau yang melanggar:

- a) Melanggar hak subyektif orang lain;
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
- c) Melanggar kaidah tata usaha;

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



d) Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain:

26. Bahwa oleh karena itu mengandung makna Perbuatan Melawan hukum maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

I. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

II. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain

Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila)

III. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

IV. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.

Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain.

Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdara sebagai berikut:

Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);

Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur PMH bisa dibagi menjadi 4 unsur; **Pertama**: unsur adanya perbuatan yang melawan hukum, **Kedua**: unsur adanya kesalahan **Ketiga**: Unsur adanya hubungan kausalitas, dan **Keempat**: unsur adanya kerugian.

27. Bahwa unsur keempat Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa Kerugian Kekayaan atau kerugian bersifat diidil atau moril. Bahwa jika ditarik kepada perkara ini akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh paraTergugat tersebut diatas, para Penggugat

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



bersama para Honorer lain, mengalami kerugian jika tidak diangkat kalau dihitung SESUAI SK BUPATI NABIRE TAHUN 2021, akan mengalami kerugian materiil:

- Kerugian Materiil: Jika dihitung Gaji untuk 800 Honorer /bulan Rp. 1.300.000X800 orang =Rp. 1.040.000.000. (satu milyar empat puluh juta rupiah) / bulan. Jika dikalikan satu tahun maka kerugiannya adalah Rp. Rp. 1.040.000.000X12 Bulan =**Rp. 12.480.000.000 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).**
- Kerugian Imateriil : akibat adanya perkara ini yang menimbulkan Penggugat mengalami kerugian Karena nama-nama Honorer Murni yang tidak Lulus dalam Pengumuman Hasil Kelulusan, sebaliknya nama-nama bukan honorer murni yang diluluskan dalam jumlah besar, jadi secara psikis dan merasa Teraniaya dan tersakiti sebagaimana diuraikan diatas dan apabila dinilai uang maka para penggugat dan parahonorer yang tidak lulus mengalami kerugian Imateriil sebesar **Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang kami sampaikan diatas, maka dengan ini Penggugat Mohon kepada yang terhormat **Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq Majelis Hakim Pemeriksa** dan mengadili Perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan manipulasi data nama-nama bukan honorer untuk di luluskan menjadi ASN sesuai **PENGUMUMAN NOMOR 800/152/SET. TANGGAL 12 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022.**
4. **Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi Kepada para Penggugat.**

- Kerugian Materiil: Jika dihitung Gaji untuk 800 Honorer /bulan Rp. 1.300.000X800 orang= Rp.1.040.000.000. (satu milyar

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



empat puluh juta rupiah) / bulan. Jika dikalikan satu tahun maka kerugiannya adalah Rp. Rp. 1.040.000.000X12 Bulan =**Rp. 12.480.000.000 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).**

- Kerugian Imateriil: akibat adanya perkara ini yang menimbulkan Penggugat mengalami kerugian Karena nama-nama Honorer aktif tidak Lulus dalam Pengumuman Hasil Kelulusan sebaliknya nama-nama bukan honorer yang diluluskan dalam jumlah besar, jadi secara psikis dan merasa Teraniaya dan tersakiti sebagaimana diuraikan diatas dan apabila dinilai uang maka para penggugat dan parahonorer yang tidak lulus mengalami kerugian Imateriil sebesar **Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).**

5. Memeritahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang timbul dalam Gugagatan ini berupa Kerugian Material dan Kerugian Imateriil seketika saat Gugatan dikabulkan, sekalipun ada upaya hukum lain yang dijalankan.

6. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk ikut menjankan Keputusan sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.

7. Membebaskan Biaya perkara kepada Para Tergugat.

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dalam, Para Penggugat dalam gugatan asal hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya, Turut Tergugat III menghadap sendiri, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Nur Fadli, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, sebagai Mediator;

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa di persidangan telah hadir Pemohon Intervensi yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima di persidangan pada tanggal 14 Agustus 2023 hendak menggabungkan diri dalam perkara *a quo* dan setelah mendengar tanggapan Kuasa Para Penggugat asal dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta memperhatikan gugatan asal, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Intervensi untuk menggabungkan diri pada gugatan asal sebagai Penggugat Intervensi (*Tussenkomts*);
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan telah diterimanya Pemohon intervensi untuk menggabungkan diri maka kepada Para Tergugat dan Pemohon intervensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan asal Para Penggugat tersebut, Para Tergugat asal dan Pemohon intervensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat asal yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat asal tersebut, Para Tergugat asal telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG ATAU TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI ABSOLUT UNTUK MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA A QUO (*Declinatory Exceptions / Incompetency*).

1. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan beberapa hal antara lain:

- a. Bahwa para penggugat adalah **honorer** di masing-masing OPD Kabupaten Nabire yang bekerja selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2015-2020 telah verifikasi dan validasi melalui pejabat Bupati Kabupaten Nabire sebelumnya melalui Kepala BKD sebelumnya, **namun diduga terjadi manipulasi oleh Kepala BKD dan Operator BKD Pejabat Baru Kabupaten Nabire** sehingga data nama-nama hasil Pengumuman tanggal 12 Januari 2023 berbeda dengan data yang telah diverifikasi dan divalidasi sebelumnya pada bulan September 2021 (Posita Gugatan Nomor 12);

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



b. Bahwa melalui surat Bupati Nabire kepada Menteri Pemberdayaan aparatur Negara & Reformasi Birokrasi di Jakarta dengan Nomor Surat 045/1528/SET Perihal: Permohonan Penetapan Eks THK-2 yang tidak lulus Seleksi CPNS 2012 dan Tenaga Kontrak dengan Masa Kerja Lebih dari 5 Tahun yang Berusia Lebih dari 35 Tahun tetap Menjadi Formasi CPNS. **Telah terjadi pengusulan Nama-Nama Fiktif Bukan Honorer yang melakukan Verifikasi pada Tahun 2021 sebagai lampiran usulan.** (Posita Gugatan Nomor 13);

c. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Pengumuman Nomor 800/152/SET tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Menjadi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 **dan hasilnya nama-nama berbeda dengan data yang telah diverifikasi dan divalidasi bulan September 2021.** (Posita Gugatan Nomor 14);

d. Bahwa telah diketahui nama-nama fiktif bukan honorer yang telah diverifikasi dan divalidasi bulan September 2021 dalam hasil pengumuman Nomor 800/152/SET tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Menjadi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 dan **nama-nama tersebut sengaja diacak tidak beraturan dalam untuk mengelabui Para Penggugat dan Honorer murni lainnya.** (Posita Gugatan Nomor 15);

e. Bahwa **telah ditemukan perbedaan Nama-Nama** antara Pengumuman Bupati Nabire Nomor 800/152/SET tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Menjadi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 dengan Hasil Pengumuman Surat Keputusan Menteri PAN RB Nomor 1053 Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Menjadi Aparatur Sipil Negara. (Posita Gugatan Nomor 16);

f. **Bahwa terdapat nama-nama yang dimanipulasikan bukan honorer** yang antara lain sebagaimana tercantum dalam surat gugatan para Penggugat. (Posita Gugatan Nomor 17);

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



g. Bahwa terdapat beberapa pelanggaran yang merupakan perbuatan melawan hukum diantaranya, Dugaan Pemalsuan Dokumen dan Dugaan Pemalsuan Daftar Pembayaran Gaji Honorer. (Posita Gugatan Nomor 22)

yang atas hal-hal tersebut di atas Para Tergugat secara tegas menyatakan membantah dalil tersebut, beserta dalil-dalil lain dalam Posita Para Penggugat dalam Surat Gugatannya.

2. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini belum dapat membedakan hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, apakah masuk dalam ranah hukum publik atau hukum privat. Ranah hukum Perdata atautkah dalam ranah hukum administrasi negara;

3. Bahwa Para Penggugat juga belum dapat membedakan atau mengkualifikasi apakah gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Nabire merupakan Perbuatan Melawan Hukum dalam bidang perdata (*Onrehtmatige daad*) yang subjeknya adalah antar orang-perseorangan (*naturlijk persoon*) dan/atau badan hukum perdata (*Recht persoon*) atautkah Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa/Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrehtmatige overheidsdaad*) yang subjeknya adalah Badan/Pejabat Pemerintahan, khususnya pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

4. Bahwa berdasarkan pendapat Van Dunne, "Hukum Perdata merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individual, seperti orang dan keluarga, hak milik dan perikatan" (Dunne, 1987:1). Sedangkan, Sudikno Mertokusumo menjelaskan hukum perdata sebagai "hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak";

5. Bahwa CJN Verstedden mendefinisikan hukum administrasi negara sebagai hukum yang dapat dikatakan sebagai peraturan-peraturan

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



hukum publik yang berkaitan dengan pemerintahan umum.

Pemerintahan umum terdiri dari seluruh kegiatan penguasa yang tidak termasuk dalam pembentukan undang-undang dan peradilan (CJN Verstedden, 1984: 13). Dalam *Black's Law Dictionary*, Hukum Administrasi Negara didefinisikan sebagai "*Body of Law*" yang dibentuk oleh administrasi negara **untuk melaksanakan kewenangan dan tugas-tugasnya** dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan, petunjuk pelaksanaan dan keputusan. Susan Rose Ackerman juga menyatakan bahwa **hukum administrasi negara ada pada hubungan antara negara dan rakyat, antara pegawai dan institusi negara pada satu sisi dan rakyat, badan-badan usaha dan organisasi-organisasi maupun non rakyat pada sisi lain.** (Susan Rose-Ackerman, 2010:1);

6. Bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur sebagai berikut:

- (1) **Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.**
- (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, **untuk Daerah Kabupaten disebut bupati** dan untuk Daerah kota disebut walikota.

7. Bahwa **Kepala Daerah memiliki tugas-tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, antara lain:

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dihapus;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa, **"Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah"**,

9. Bahwa berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, **Perangkat Daerah**

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. **Badan;** dan
 - f. Kecamatan.
- 10.** Bahwa pada Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa, **Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:**
- a. Perencanaan;
 - b. Keuangan;
 - c. **Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;**
 - d. Penelitian dan pengembangan; dan
 - e. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11.** Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire memiliki Tugas dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nabire Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

Pasal 3

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan



bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. perumusan kebijakan teknis penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- c. pelaksanaan penunjang Pemerintahan dan pelayanan umum penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



h. pelaporan pelaksanaan tugas.

12. Bahwa **Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** Kabupaten Nabire berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Nabire Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia **memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nabire Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;**

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, **Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan;**

14. Bahwa berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi Para Tergugat (Bupati Kabupaten Nabire dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nabire/Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire) sebagaimana dijelaskan di atas yaitu melaksanakan fungsi pemerintahan, dan dikaitkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mendefinisikan **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Maka, Para Tergugat merupakan suatu Badan dan/atau Pejabat**

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan Pemerintah maupun sebagai penyelenggara negara;

15. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan terdapat adanya beberapa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku badan dan/atau pejabat pemerintahan antara lain, tindakan manipulasi oleh Kepala BKD dan Operator BKD, tindakan pengusulan nama-nama fiktif, tindakan pencantuman hasil nama-nama berbeda dengan data yang telah diverifikasi dan divalidasi, tindakan sengaja mengacak nama-nama menjadi tidak beraturan, tindakan pemalsuan dokumen dan pemalsuan daftar pembayaran gaji yang dilakukan oleh Para Tergugat, **dimana tindakan-tindakan tersebut merupakan suatu tindakan/perbuatan konkret atau faktual yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang haruslah diartikan sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan**, yang tentu saja dalil-dalil tersebut harus dibuktikan nanti kebenarannya oleh Para Penggugat di Pengadilan yang berwenang untuk itu;

16. Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya juga meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk **“Menyatakan sah secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”**, yang berarti Para Penggugat menjadikan Para Tergugat (Bupati Kabupaten Nabire dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nabire/Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire) yang merupakan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara sebagai Subjek yang digugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara (*Onrehtmatige overheidsdaad*);

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, **Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan** adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

18. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya dalam perkara *a quo* merupakan tindakan administrasi pemerintahan, karena merupakan tindakan untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan tindakan tersebut didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Terhadap Usulan Eks TH K-2 yang tidak Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013 dan Tenaga Kontrak yang mempunyai Masa Kerja Lebih dari 5

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



(Lima) Tahun di Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Papua Tahun 2021 yang dikeluarkan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura tanggal 17 September 2021; dan

i. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

19. Bahwa seluruh tindakan Para Tergugat dalam perkara *a quo* selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya serta dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan dan penyelenggaraan negara. **Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah dalam ruang lingkup hukum publik, khususnya ranah hukum administrasi negara yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat, antara pegawai dan institusi negara dan bukan dalam ruang lingkup hukum privat atau hukum keperdataan;**

20. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diartikan sebagai **sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) frasa Keputusan Tata Usaha Negara dan frasa Sengketa Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai Tindakan Pemerintahan;**

21. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa, **"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu**

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.". Sedangkan maksud dari **pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara** sebagaimana maksud pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

22. Bahwa makna Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas maknanya melalui Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa, **Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. **Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**
- b. **Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;**
- c. **berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;**
- d. **bersifat final dalam arti lebih luas;**
- e. **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau**
- f. **Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.**

23. Bahwa dalam Penjelasan Umum pada alinea ke-5 (kelima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Pemerintahan menjelaskan,

“Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. **Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.**”

24. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), **Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;**

25. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), **Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

26. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), mengatur bahwa **Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;**

27. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), **Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;**

28. Bahwa oleh karena Para Penggugat melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat yang merupakan Badan dan/atau pejabat Pemerintahan ke Pengadilan Negeri Nabire dan oleh karena pokok dalil gugatan dan petitum Para Penggugat adalah Para Tergugat (Selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan manipulasi data nama-nama bukan honorer untuk diluluskan menjadi ASN sesuai Pengumuman Nomor 800/152/SET tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Menjadi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, **maka atas hal tersebut sudah seharusnya masuk pada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang kemudian atas dalil Para Penggugat tersebut tentu saja haruslah diuji di hadapan majelis hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara;**

29. Bahwa oleh karena hal tersebut, maka sudah selayaknya gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat terhadap Para Tergugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Nabire haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, **karena Pengadilan Negeri Nabire tidak memiliki kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.**

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



B. GUGATAN PARA PENGUGAT PREMATUR (*Exceptio dilatoria*).

1. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan adanya tindakan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Para Tergugat, antara lain pemalsuan Surat Keputusan Bupati Nabire tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire (SK Honorer Pemda) dan Pemalsuan Daftar Pembayaran Gaji Honor;
2. Bahwa terkait pemalsuan surat secara pidana telah diatur melalui ketentuan pada Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP;
3. Bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat terkait pemalsuan dokumen tersebut sudah semestinya harus dibuktikan terlebih dahulu secara pidana hingga terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebelum dibawa ke ranah perdata ataupun tata usaha negara. Oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat sudah selayaknya dianggap prematur.

C. GUGATAN PARA PENGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium Exceptie*).

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, penggugat hanya menggugat Bupati Kabupaten Nabire (Tergugat I), Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nabire (Tergugat II), Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Turut Tergugat I), Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Papua (Turut Tergugat II) dan Badan Kepegawaian Negara RI, Papua (Turut Tergugat III);
2. Bahwa dalam perkara *a quo* pihak-pihak yang terlibat tidak hanya Para Tergugat ataupun Para Turut Tergugat semata, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain seperti, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua selaku pihak yang melakukan Verifikasi dan Validasi usulan serta juga dilakukan penjaminan kualitas, salah satunya oleh Deputi PIP Bidang POLHUKAM PMK BPKP;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi tersebut, maka dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1053 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan dan Pengangkatan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire menjadi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 yang kemudian oleh Tergugat I mengeluarkan Pengumuman Nomor 800/152/SET tanggal 12 Januari 2023 yang isinya

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengumumkan dan mengulang isi dari Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1053 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan dan Pengangkatan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire menjadi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022;

4. Bahwa adalah tidak layak apabila hanya Para Penggugat dan Para Turut Tergugat semata yang ditarik dalam perkara *a quo*, karena proses yang ada melibatkan berbagai pihak sebagaimana diuraikan di atas dan juga melalui proses *dual control* serta pengawasan yang ketat dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing;

5. Bahwa oleh karenanya, gugatan Para Penggugat cacat hukum karena mengandung cacat formil dan sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium Exceptie*).

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Para Tergugat mohon agar semua dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian dalam eksepsi di atas dianggap sebagai telah termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;

A. PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa terlebih dahulu Para Tergugat membantah semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan:
 - a. Tindakan manipulasi oleh Kepala BKD dan Operator BKD Pejabat Baru Kabupaten Nabire;
 - b. Tindakan pengusulan nama-nama fiktif bukan honorer yang melakukan Verifikasi pada Tahun 2021; dan
 - c. Tindakan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemalsuan dokumen,

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



tetapi Para Penggugat tidak menerangkan secara jelas bagaimana cara atau mekanismenya dan peran dari Para Tergugat, karena proses ini melibatkan berbagai pihak di luar Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat;

3. Bahwa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam perkara *a quo* hanya mengusulkan dan mengirimkan berkas-berkas pegawai honorer untuk diangkat sebagai ASN kepada Tergugat II yang kemudian atas berkas-berkas tersebut Tergugat II melakukan pengumpulan, pengusulan dan pengiriman berkas oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IX Jayapura dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua untuk dilakukan Verifikasi dan Validasi, sehingga di dalamnya terdapat proses *dual control* dan pengawasan secara berjenjang, baik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IX Jayapura dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua selaku tim Verifikasi dan Validasi, bahkan juga dilakukan penjaminan kualitas oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Deputi PIP Bidang POLHUKAM PMK BPKP, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN serta Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN;

4. Bahwa Para Tergugat dalam melakukan tindakannya dalam perkara *a quo* telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

h. Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Terhadap Usulan Eks TH K-2 yang tidak Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013 dan Tenaga Kontrak yang mempunyai Masa Kerja Lebih dari 5 (Lima) Tahun di Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Papua Tahun 2021 yang dikeluarkan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura tanggal 17 September 2021; dan

i. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

5. Bahwa tindakan Para Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

6. Bahwa untuk selebihnya terhadap dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat, **hal tersebut seharusnya diuji dan dibuktikan dihadapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara**, bukan pada Pengadilan Negeri Nabire yang tidak memiliki kompetensi atau kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

7. Bahwa Para Penggugat dalam posita dan petitumnya menyatakan terdapat kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat dengan total nilai sebesar Rp. 12.480.000.000 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah). Atas hal tersebut Para Tergugat menolaknya secara tegas dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan terdiri dari 12 (dua belas) orang dan bukan merupakan gugatan *class action* yang mewakili kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, sehingga tidak masuk akal dan tidak berdasar apabila perhitungan ganti rugi materiil adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

b. Bahwa dasar perhitungan kerugian immateriil yang diajukan

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



oleh Para Penggugat juga tidak didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang jelas, tidak berdasar, tidak terperinci dan tidak masuk akal, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3138 K/Pdt/1994 yang menyatakan Permohonan Ganti Kerugian Immateriil yang tidak diberikan perinciannya, tidak dapat dikabulkan;

c. Bahwa Para Tergugat bersama ini menyatakan tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dalam perkara *a quo*, sehingga Para Tergugat tidak diperlu untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, PARA TERGUGAT melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Nabire tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan PARA TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat asal, Penggugat Intervensi tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat asal telah mengajukan replik dan Kuasa Para Tergugat asal telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat Intervensi tanggal 14 Agustus 2023, Pengadilan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, kuasa Para Penggugat asal telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Penggugat Tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (Diskualifikasi In Person)

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat adalah Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III Tentang **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) MANIPULASI DATA NAMA-NAMA FIKTIF NON HONORER YANG DILULUSKAN DALAM FORMASI EKS TH-K2 DI LINGKUP OPD KABUPATEN NABIRE TAHUN 2022.**
2. Bahwa setelah mencermati gugatan Tergugat Intervensi tersebut maka sangat jelas kalau Tergugat Intervensi tidak termasuk dalam Gugatan Penggugat dalam Perkara A quo;
3. Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo ketahui bahwa Tergugat Intervensi Tidak Termasuk dalam daftar nama – nama fiktif sesuai yang di sampaikan Penggugat dalam Perkara A quo sehingga Gugatan Intervensi yang dilakukan Tergugat intervensi tidak memiliki Legal standing untuk mengajukan Gugatan Intervensi dalam Perkara A quo;

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



4. Bahwa berdasarkan fakta diatas, oleh karena PENGUGAT tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan maka sudah sangat tepat apabila mejelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan Tergugat Intervensi Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. GUGATAN PARA PENGUGAT PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

1. Bahwa jika mencermati dalil pengugat Intervensi posita ke 13 Penggugat mendalilkan sebagai berikut *"Bahwa Pengumuman Kelulusan Honorer Kategori Khusus (K2) Pemerintah Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdaya Aparatur Negara Nomor.1053 tahun 2022 dan pengumuman melalui SK Bupati No.800/152/Set tgl `12 Januari 2023 didasarkan pada pengajuan yang telah memenuhi syarat yang di tentukan dalam Peraturan Perundang-undangan"*
2. Bahwa dalil Tergugat intervensi tersebut tidak benar dikarenakan TELAH DIKETAHUI NAMA-NAMA FIKTIF BUKAN DALAM HASIL PENGUMUMAN NOMOR 800/152/SET. TANGGAL 12 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022.
3. Bahwa oleh karena Gugatan Tergugat Intervensi Kabur (Obscuur Libel) maka sudah selayaknya apabila mejelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan pula termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Para Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. Para Pengugat dalam Perkara A quo menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Intervensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jika membaca dan mencermati isi gugatan Tergugat Intervensi Posita I sampai dengan Posita Ke 7, Pengugat dan Tergugat Intervensi adalah sama – sama Honorer di kabupaten Nabire;
4. Bahwa jika membaca dan mencermati isi dalam gugatan Intervensi Posita ke 8,9 dan 10 Pengugat Intervensi adalah bagian dari dalam Jumlah 800 nama yang dinyatakan LULUS dalam lampiran SK Menteri PANRB No.1053 tahun 2023 dan Lampiran Pengumuman Bupati Nabire No.800/152/Set yang telah diumumkan tanggal 12 Januari 2023.
5. Bahwa perlu untuk di ketahui oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa Tergugat Intervensi tidak termasuk sebagai dalam daftar nama – nama fiktif sesuai yang di sampaikan Penggugat dalam Perkara A quo
6. Bahwa Jika mencermati dalil pengugat Intervensi posita ke12 dan Posita 13 Penggugat mendalilkan sebagai berikut “Bahwa Pengumuman Kelulusan Honorer Kategori Khusus (K2) Pemerintah Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdaya Aparatur Negara Nomor.1053 tahun 2022 dan pengumuman melalui SK Bupati No.800/152/Set tgl 12 Januari 2023 didasarkan pada pengajuan yang telah memenuhi syarat yang di tentukan dalam Peraturan Perundang–undangan”
7. Bahwa dalil Terggugat intervensi tersebut tidak benar dikarenakan TELAH DIKETAHUI NAMA-NAMA FIKTIF BUKAN HONORER DALAM HASIL PENGUMUMAN NOMOR 800/152/SET. TANGGAL 12 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022,
8. Bahwa dalam Gugatan Penggugat adalah Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) MANIPULASI DATA NAMA-NAMA FIKTIF NON HONORER YANG DILULUSKAN DALAM FORMASI EKS TH-K2 DI LINGKUP OPD KABUPATEN NABIRE TAHUN 2022.

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat I, Tergugat II dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III sehingga Tergugat Intervensi juga terkena dampak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang kami sampaikan diatas, maka dengan ini Penggugat Mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili Perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Penggugat Untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

2. Menolak Gugatan Tergugat Intervensi Untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan manipulasi data nama-nama bukan honorer untuk di luluskan menjadi ASN dalam **PENGUMUMAN NOMOR 800/152/SET. TANGGAL 12 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022.**
5. **Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi Kepada para Penggugat**

- Kerugian Materiil: Jika dihitung Gaji untuk 800 Honorer /bulan Rp. 1.300.000X800 orang =Rp. 1.040.000.000. (satu milyar empat puluh juta rupiah) / bulan. Jika dikalikan satu tahun maka kerugiannya adalah Rp. Rp. 1.040.000.000X12 Bulan =**Rp. 12.480.000.000 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).**
- Kerugian Imateriil: akibat adanya perkara ini yang menimbulkan Penggugat mengalami kerugian Karena nama-nama Honorer aktif tidak Lulus dalam Pengumuman Hasil Kelulusan sebaliknya nama-nama bukan honorer yang diluluskan dalam jumlah besar, jadi secara psikis dan merasa Teraniaya dan tersakiti sebagaimana diuraikan diatas dan apabila dinilai uang

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para penggugat dan parahonorer yang tidak lulus mengalami kerugian Imateriil sebesar **Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).**

6. Memeritahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang timbul dalam Gugagatan ini berupa Kerugian Material dan Kerugian Imateriil seketika saat Gugatan dikabulkan, sekalipun ada upaya hukum lain yang dijalankan.
7. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk ikut menjankan Keputusan sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.
8. Membebaskan Biaya perkara kepada Para Tergugat.

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Kuasa Para Tergugat asal telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat Asal (Bupati Kabupaten Nabire dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nabire) pada pokoknya sependapat dengan dalil Penggugat Intervensi yang intinya menyatakan bahwa **Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1053 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan dan Pengangkatan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire menjadi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 dan Surat Pengumuman Bupati Nabire Nomor 800/152/SET tanggal 12 Januari 2023 didasarkan pada pengajuan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;**
2. Bahwa oleh karena terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1053 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan dan Pengangkatan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire menjadi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 dan Surat Pengumuman Bupati Nabire Nomor 800/152/SET tanggal 12 Januari 2023 telah sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disampaikan Para Penggugat Intervensi, maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan tidak terdapat kerugian yang dialami oleh Pihak

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Penggugat Intervensi;

3. Bahwa Penggugat Intervensi dalam petitum gugatannya meminta agar Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat untuk melaksanakan tahapan pemberkasan dan CAT (Computer Assisterd Test) sampai dengan terbitnya SK ASN Kategori Khusus Tahun 2022, atas hal tersebut dapat disampaikan bahwa proses tersebut saat ini sedang dilakukan sinkronisasi data terhadap 800 (delapan ratus) nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1053 Tahun 2022, menunggu proses hukum yang saat ini sedang berlangsung dan masih menunggu konfirmasi dari BKN dan Kemenpan-RB terkait hal teknis dan waktu pelaksanaan tes CAT (Computer Assisterd Test).

Maka, berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, PARA TERGUGAT (Asal) melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari PARA TERGUGAT (Asal) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 1053 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan dan Pengangkatan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire menjadi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 dan Surat Pengumuman Bupati Nabire Nomor 800/152/SET tanggal 12 Januari 2023 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT (Asal) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT (Asal) untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan replik dan Kuasa Penggugat asal serta Kuasa Para Tergugat asal telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagi yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat asal pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat asal tersebut, Kuasa Para Tergugat asal telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi selain yang menyangkut kewenangan mengadili secara relatif maupun kewenangan absolut, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 160 R.Bg dan pasal 162 R.Bg, dengan demikian dalam putusan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan memutus eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat asal sehingga apabila eksepsi kompetensi diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan, namun sebaliknya apabila ditolak maka perkara ini dilanjutkan dengan tahap pembuktian materi pokok gugatan dan terhadap eksepsi selain kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama eksepsi kompetensi Kuasa Para Tergugat asal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Negeri Nabire tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena Penggugat asal mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat asal dengan dalil Para Tergugat asal telah diduga melakukan tindakan manipulasi pengusulan nama-nama fiktif, tindakan pencantuman hasil nama-nama berbeda dengan data yang telah diverifikasi dan divalidasi, tindakan sengaja mengacak nama-nama menjadi tidak beraturan, tindakan pemalsuan dokumen dan pemalsuan daftar pembayaran gaji yang dilakukan oleh Para Tergugat asal, yang mana para Tergugat asal merupakan suatu badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintah baik di lingkungan pemerintah maupun sebagai penyelenggara negara sehingga tindakan-tindakan tersebut merupakan suatu tindakan/perbuatan konkret atau faktual yang dilakukan oleh Para Tergugat asal selaku pejabat pemerintahan yang haruslah

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



diartikan sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan dalam ruang hukum publik dan bukan dalam ruang lingkup hukum privat atau hukum keperdataan sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) haruslah diuji di hadapan majelis hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Nabire tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa atas eksepsi Para Tergugat asal tersebut, Kuasa Para Penggugat telah memberikan tanggapannya pada replik tertanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya mendalilkan eksepsi kompetensi yang diajukan oleh Tergugat asal bahwa Pengadilan Negeri Nabire tidak berhak mengadili perkara *a quo* dan yang berhak adalah pengadilan tata usaha negara adalah sangat keliru dikarenakan gugatan Penggugat asal sudah sangat jelas dan gamblang diterangkan telah ditemukan Perbedaan Nama-Nama Antara Pengumuman Bupati Nabire Nomor 800/152/SET. Tanggal 12 Januari 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Tenaga Honorer Dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Menjadi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 Dengan Hasil Pengumuman Surat Keputusan Menteri Panrb Nomor 1053 Tahun 2022, Tanggal 20 Desember 2022 Tentang : Penetapan Dan Pengangkatan Tenaga Honorer Dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Menjadi Aparatur Sipil Negara dan di temukan pula melalui Pesan suara yang dikirimkan oleh Bupati Kabupaten Nabire (Tergugat I) tanggal 13 Januari 2023 sebagai Klarifikasi, terkait hasil pengumuman tanggal 13 Januari 2023 yang pada intinya akan dibatalkan, jika disertai SK Pembatalan maka ini membuktikan telah terjadi, hal ini adalah perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan perlu diketahui bahwa sebelum adanya ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintah dan Perma 2 tahun 2019,

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



perbutan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri/ peradilan umum, jadi sangat jelas bahwa yang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi berkaitan dengan yurisdiksi (kewenangan mengadili) sebagaimana didalilkan oleh Kuasa Para Tergugat asal dalam jawabannya dan tanggapan Kuasa Para Penggugat asal atas eksepsi kewenangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, agama, militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing kewenangan mengadili berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa kewenangan badan peradilan untuk memeriksa maupun mengadili suatu perkara telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Peradilan Umum telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, yaitu Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan pidana khusus) serta perkara perdata (perdata umum dan perdata niaga);

Menimbang bahwa mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 1 angka (10), (11) dan (12) serta ketentuan Pasal 47 menyebutkan:

- Bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
- Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka **untuk membedakan gugatan yang menjadi wewenang peradilan Tata Usaha Negara dan peradilan perdata, maka hal tersebut dapat dilihat segi para pihak dan objek sengketa.** Pada Pengadilan TUN, yang dapat digugat di hadapan pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pada gugatan perdata, para pihaknya adalah orang yang merasa bahwa haknya dilanggar (penggugat) dan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang (tergugat) sehingga dalam gugatan perdata yang akan diselesaikan adalah sengketa atau konflik hak antara para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan asal, Kuasa Para Penggugat menguraikan bahwa Para Penggugat adalah honorer dan Bupati Kabupaten Nabire sebagai Tergugat I, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nabire sebagai Tergugat II, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Turut Tergugat I, Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Papua sebagai Turut Tergugat II dan Badan Kepegawaian Negeri RI, Papua sebagai Turut Tergugat III, dengan dalil Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa manipulasi pengusulan nama-nama bukan honorer untuk diluluskan menjadi ASN sesuai Pengumuman Nomor 800/152/SET, tanggal 12 Januari 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Menjadi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 dan pemalsuan daftar pembayaran gaji;

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 59 UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah, kepala daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati dan untuk daerah kota disebut wali kota, dengan demikian maka Tergugat I adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di Kabupaten Nabire, dengan kewenangan sebagaimana termuat dalam pasal 65 UU Pemerintahan Daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 209 ayat (2) huruf e UU Pemerintahan Daerah, Tergugat II selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nabire adalah merupakan perangkat daerah, yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas pembantuan, dengan demikian Tergugat II selaku perangkat daerah yang juga melaksanakan urusan pemerintahan, maka Tergugat II adalah Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa dalam gugatan asal, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa manipulasi pengusulan nama-nama bukan honorer untuk diluluskan menjadi ASN sesuai Pengumuman Nomor 800/152/SET, tanggal 12 Januari 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Menjadi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, pencantuman hasil nama-nama berbeda dengan data yang telah diverifikasi dan divalidasi, sengaja mengacak nama-nama menjadi tidak beraturan, pemalsuan dokumen dan pemalsuan daftar pembayaran gaji, oleh karena perbuatan tersebut Para Tergugat dihukum membayar kerugian materiil dan imateriil sebagaimana petitum angka 4 dan 5 gugatan Para Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi objek sengketa dalam perkara *a quo*, apakah dalil gugatan tersebut merupakan objek peradilan TUN ataupun peradilan perdata;

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi objek sengketa adalah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa Keputusan Tata Usaha negara mengalami perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu “....., Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga negara masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap perluasan makna keputusan tata usaha negara pasca lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka terjadi perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Mahkamah Agung berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar MA tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut:

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;
 - a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;
 - b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara;
2. Subjek Gugatan/ Permohonan (pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN dan pasal 21 UU Administrasi Pemerintah);
 - a. Penggugat/ Pemohon: orang atau badan hukum perdata, dan Badan/ Pejabat Pemerintah;
 - b. Tergugat/ Termohon: Badan/ Pejabat Pemerintahan;
3. Objek Gugatan/ Permohonan;
 - a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:
 - 1) Penetapan tertulis dan/ atau tindakan faktual;
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan;
 - 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - 4) Bersifat:
 - Konkret- individual.
 - Abstrak- individual.
 - Konkret- umum.
 - 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/ atau Tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atau instansi lain;
 - 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/ atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara dan/ atau Tindakan Fiktif- Positif;
 - c. Keputusan Lembaga Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Administrasi Pemerintah;
4. Pembuktian;
5. Putusan Pengadilan tata usaha negara;
6. Pembatasan upaya hukum kasasi;

Dan pada tahun 2019, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa manipulasi pengusulan nama-nama bukan honorer untuk diluluskan menjadi ASN sesuai Pengumuman Nomor 800/152/SET, tanggal 12 Januari 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Menjadi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 sehingga berbeda dengan hasil Pengumuman Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 1053 tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire menjadi Aparatur Sipil Negara, pencantuman hasil nama-nama berbeda dengan data yang telah diverifikasi dan divalidasi, sengaja mengacak nama-nama menjadi tidak beraturan, pemalsuan dokumen Keputusan Bupati Nabire Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire dan pemalsuan daftar pembayaran gaji, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukan sebagai Pejabat tata Usaha Negara di Kabupaten Nabire yang diberi kewenangan oleh ketentuan perundang-undangan untuk mengurus hal mengenai kepegawaian dalam hal ini mengurus tenaga honorer mulai dari penyusunan kebutuhan pegawai sampai dengan honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara di Kabupaten, yang mana dalam proses pelaksanaan seluruh tahapan harus didasar pada ketentuan-ketentuan yang berlaku serta asas-asas pemerintahan yang baik, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat asal tersebut jelas merupakan sengketa tindakan pemerintah yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan (*vide* pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019);

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 memberikan pengertian bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Menimbang bahwa setelah mencermati secara seksama gugatan Para Penggugat asal, Majelis Hakim tidak menemukan baik dalam posita maupun petitum gugatan penguraian secara tegas tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan yang ada pada gugatan hanyalah permintaan ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan yang menyatakan Para Tergugat asal diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa manipulasi pengusulan nama-nama bukan honorer untuk diluluskan menjadi ASN sesuai Pengumuman Nomor 800/152/SET, tanggal 12 Januari 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Menjadi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, merupakan sengketa tindakan pemerintah yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Para Penggugat asal (honorer) dan Para Tergugat asal selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Nabire, sehingga walaupun tidak diminta oleh Para Penggugat asal dalam gugatannya agar tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat asal tersebut tidak sah/ atau batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun implikasi dari pernyataan suatu perbuatan dikatakan melawan hukum adalah perbuatan tersebut tidak sah atau batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian maka objek sengketa perkara *a quo* menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat asal beralasan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Nabire menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nabire tidak berwenang mengadili gugatan perkara asal, maka Pengadilan Negeri Nabire pun tidak berwenang untuk mengadili gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi kompetensi Para Tergugat asal dikabulkan, maka kepada Penggugat asal dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 162 R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut Para Tergugat asal;

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Nabire tidak berwenang mengadili perkara gugatan asal dan juga perkara gugatan intervensi;
3. Menghukum Para Penggugat asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.533.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Gerson Hukubun, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H., dan I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 26 September 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Samuel E.D. Resimaran, S.H., M.H., dan Zainal S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Nabire pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Parama Iswara, S.H.

Gerson Hukubun, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel E.D. Resimaran, S.H., M.H

Zainal S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00; |
| 3.....P | : | Rp2.373.000,00; |
| anggilan | : | |
| 4.....P | : | Rp60.000,00; |

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan.....	
5.....R	Rp10.000,00
edaksi	
6.....M	Rp10.000,00
eterai	
Jumlah	: Rp2.533.000,00; (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)